



**NOTA KESEPAHAMAN
PEMERINTAH KABUPATEN GORONTALO UTARA
DENGAN
UNIVERSITAS SAM RATULANGI**



Nomor : 180/HKM & ORG/24/X/2010

Dan

Nomor : 10116/H12/KS/2010

Pada hari ini Rabu tanggal Dua Puluh Tujuh bulan Oktober tahun Dua Ribu Sepuluh bertempat di Universitas Sam Ratulangi Manado, Kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Bupati Gorontalo Utara, Drs. H. Rusli Habibie bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara berkedudukan di Kwandang, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. Rektor Universitas Sam Ratulangi, Prof. Dr. Donald A. Rumokoy, SH., MH bertindak untuk dan atas nama Universitas Sam Ratulangi, berkedudukan di Manado, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya disebut sebagai **PARA PIHAK**.

PARA PIHAK sepakat untuk melakukan kerjasama dengan menandatangani Nota Kesepahaman yang untuk selanjutnya disebut dengan singkatan NK, dengan ketentuan yang tersebut pada pasal-pasal berikut :

PASAL 1

- (1). Para Pihak sepakat untuk mengadakan kerjasama dengan prinsip saling menguntungkan.
- (2). Dalam kerjasama ini, **PIHAK KEDUA** akan :
 - a. Melakukan tugas pendidikan dan pengajaran bagi aparatur dan masyarakat Daerah Kabupaten Gorontalo Utara sesuai kebutuhan **PIHAK PERTAMA**;
 - b. Melakukan penelitian dalam berbagai sektor pembangunan untuk memberikan masukan bagi penentuan dan pelaksanaan kebijakan **PIHAK PERTAMA**;
 - c. Melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat sesuai kebutuhan **PIHAK PERTAMA**;
 - d. Melaksanakan kegiatan a, b dan c diatas, sesuai kaidah-kaidah ilmiah dan ketentuan/peraturan akademik yang berlaku.
- (3). Dalam kerjasama ini **PIHAK PERTAMA** akan :
 - a. Menyediakan dana/fasilitas bagi penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat atas persetujuan DPRD Kabupaten Gorontalo Utara;
 - b. Mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan;
 - c. Memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan tersebut pada pasal 1.